



**PUTUSAN**

**Nomor 1862/Pdt.G/2024/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Barru, 16 Juni 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Wajo, 23 Januari 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Usaha Properti, tempat kediaman di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1862/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1862/Pdt.G/2024/PA.Mks



Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 02 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 10 tahun 10 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2024 yang disebabkan karena;
  - a. Tergugat sering menggunakan narkoba;
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - c. Tergugat merusak perabotan rumah tangga ketika dalam keadaan emosi;
  - d. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - e. Tergugat tidak memiliki hubungan baik dengan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya;
  - f. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul dan mendorong Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 5 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa Berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar menjatuhkan talak satu bain shugrha Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1862/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **1. Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1862/Pdt.G/2024/PA.Mks



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasaar, Kota Makassar, tanggal 02 Oktober 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberitanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sahabat Penggugat;
- ◇ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Makassar, hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- ◇ Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering menggunakan narkoba, dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- selain itu Tergugat sering berkata kasar dan merusak perabotan rumah tangga , dan Tergugat tidak memiliki hubungan baik dengan anak bawaan Penggugat, serta sering memukul Penggugat;
- ◇ Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2024 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- ◇ Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal d Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1862/Pdt.G/2024/PA.Mks



- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sahabat Penggugat;
- ◇ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Makassar, hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- ◇ Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering menggunakan narkoba, dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;  
selain itu Tergugat sering berkata kasar dan merusak perabotan rumah tangga, dan Tergugat tidak memiliki hubungan baik dengan anak bawaan Penggugat, serta sering memukul Penggugat;
- ◇ Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2024 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- ◇ Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1862/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering menggunakan narkoba, dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat sering berkata kasar dan merusak perabotan rumah tangga, dan Tergugat tidak memiliki hubungan baik dengan anak bawaan Penggugat, serta sering memukul Penggugat, dan selanjutnya pada bulan Maret 2024, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1862/Pdt.G/2024/PA.Mks





sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 September 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 September 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering menggunakan narkoba, dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat sering berkata kasar dan merusak perabotan rumah tangga, dan Tergugat tidak memiliki hubungan baik dengan anak bawaan Penggugat, serta sering memukul Penggugat,

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1862/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1862/Pdt.G/2024/PA.Mks





maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, kepada Penggugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1862/Pdt.G/2024/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rugaiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

**Drs. Abd. Rasyid, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti. Rugaiyah, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 380.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1862/Pdt.G/2024/PA.Mks